



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR 154

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KAMPUNG MINAS BARAT

KECAMATAN MINAS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Minas Barat Kecamatan Minas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Minas Barat Nomor 14/PP.05.1-BA/1408032003/2023 tentang Pergantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG MINAS BARAT KECAMATAN MINAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023:
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Minas Barat  
pada tanggal 15 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KAMPUNG MINAS BARAT KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	CHRISTINE NATALIA SINAGA	PEREMPUAN	01	TERPILIH
2	FIRMAN TAUFIQ HIDAYAT	LAKI-LAKI	02	TERPILIH
3	ZURNI	PEREMPUAN	03	TERPILIH
4	SANDRA	PEREMPUAN	04	TERPILIH
5	SUGIMAN	LAKI-LAKI	05	TERPILIH
6	GERMANO MANURUNG	LAKI-LAKI	06	TERPILIH
7	SABARINA BR BARUS	PEREMPUAN	07	TERPILIH
8	MELLYA MARLINTA	LAKI-LAKI	08	TERPILIH
9	RIKO SAPUTRA	LAKI-LAKI	09	TERPILIH
10	ALFINDA MIN FAJRI	LAKI-LAKI	10	TERPILIH
11	ESTER SARMARIA GULTOM	PEREMPUAN	11	TERPILIH
12	HORMARIA SILALAH	PEREMPUAN	12	TERPILIH
13	DEDI FRANGKI SIMANGUNSONG	LAKI-LAKI	13	TERPILIH
14	CHARDOS RAJA GUK GUK	LAKI-LAKI	14	TERPILIH

15	MERIANI	PEREMPUAN	15	TERPILIH
16	JOHAN SIBURIAN	LAKI-LAKI	16	TERPILIH
17	NICOLAS PARUNTUNGAN DANIEL	LAKI-LAKI	17	TERPILIH
18	HERTINA PARDEDE	PEREMPUAN	18	TERPILIH
19	KHAIRUDDIN TAMBUNAN	LAKI-LAKI	19	TERPILIH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA

KAMPUNG MINAS BARAT  
  
 (KRISTINA SITOMPUL)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 154  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KAMPUNG MINAS BARAT  
KECAMATAN MINAS UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KAMPUNG MINAS BARAT KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	HERTINA PARDEDE	PEREMPUAN	18	MINAS BARAT
2	NICOLAS DANIEL PARUNTUNGAN	LAKI-LAKI	17	MINAS BARAT

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA

KAMPUNG MINAS BARAT  
  
( KRISTINA SITOMPUL )